



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 010/PS.REG/12.00/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama | : Abdul Aziz Khafia |
| b. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| c. Kewarganegaran | : WNI |
| d. Alamat | : Cipinang Asem Jl. SD Inpress
No.50
RT/RW. 010/004
Kel. Kebon Pala
Kec. Makassar
Kota Jakarta Timur |



yang memberikan kuasa kepada:

1. Andi Abdul Kahar A, S.H., M.H
2. Kalimi, S.H
3. Kusnady Amirullah, S.H., M.H
4. Rahmansyah, S.H., M.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Andi Kahar & Associate, yang beralamat di South Quarter Tower A Lt. 18, Jl. R.A Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan 12430 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/B/AAK/3/2023, tertanggal 27 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara

KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1233/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 13 RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 010/PS.REG/12/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Memberikan kesempatan 1x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan *upload* dan *submit* data dukungan berupa KTP dan F1, sejak Silon dibuka;
2. *Upload* data dukungan sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dilakukan di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 010/PS.REG/12/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha 2)Mahyudin 3)Sitti Rakhman 4)Burhanuddin 5)Irwan Supriyadi Rambe 6)Reki Putera Jaya 7)Benny Sabdo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga oleh 1)Mahyudin 2)Reki Putera Jaya 3)Sitti Rakhman 4)Burhanuddin masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis,

ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

ttd.

Reki Putera Jaya

Anggota Majelis

ttd.

Sitti Rakhman

Anggota Majelis

ttd.

Burhanuddin

